



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 713 /SK/R/UI/2020

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN UNTUK SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 KHUSUS BAGI MAHASISWA
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya pandemik Covid-19 sejak bulan Maret 2020 mempengaruhi proses belajar mengajar termasuk di Universitas Indonesia khususnya di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, salah satunya mengakibatkan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya;
 - b. bahwa untuk mengurangi beban mahasiswa yang terkena dampak tersebut, perlu diatur mengenai Biaya Pendidikan khusus bagi mahasiswa yang mengalami perpanjangan masa studinya karena belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 akibat pandemik Covid-19;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Biaya Pendidikan untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Khusus Bagi Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 003 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Vokasi, Program Sarjana (S1) Ekstensi, Program Sarjana (S1) Paralel, Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional, Program Magister (S2), Program Doktorat (S3), Program Profesi, Program Spesialis (Sp), Program Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) dan Mahasiswa Warga Negara Asing Tahun Akademik 2015/2016;